

KERTAS KEBIJAKAN

Strategi Implementasi 205 Rekomendasi oleh Indonesia dalam UPR Siklus ke Empat



Strategi Implementasi 205 Rekomendasi oleh Indonesia dalam *Universal Periodic Review* (UPR) Siklus ke Empat

TIM PENYUSUN

Pengarah

Saurlin P Siagian (Komisioner Pengkajian dan Penelitian)

Putu Elvina (Komisioner Penyuluhan)

Penanggung Jawab

Esrom Hamonangan (Kabiro Dukungan Pemajuan HAM)

Ketua Tim Penyusun

Mimin Dwi Hartono (Analis Kebijakan Madya)

Anggota

Nadia Farikhati (Analis Kebijakan Pertama)

Eka C Tanlain (Penyuluh Sosial Muda)

Clara Waffa Anjali (Asisten)

Robby Aulia (Administrasi)

DAFTAR ISI

	Ringkasan Eksekutif	4
I.	Pendahuluan	8
	A. Latar Belakang	8
	B. Dasar Hukum	
	D. Dasai flukuiii	10
II.	Sekilas tentang Universal Periodic Review	11
III	. Isi 205 Rekomendasi yang Didukung Indonesia	16
IV	. Merumuskan Strategi Implementasi Rekomendasi UPR	23
	A. Permintaan masukan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	24
	B. Pemetaan atas keberulangan rekomendasi UPR	
V.	Analisis	43
VI	[. Kesimpulan	46
VI	I. Rekomendasi	48
	A. Kemenko Polhukam	
	B. Kemenkumham	
	C. Kemenlu	
	D. BappenasE. Kemendagri	
	F. Komnas HAM	
	G OMS dan Universitas/Akademisi	

Ringkasan Eksekutif

Rekomendasi UPR menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki situasi HAM nasional, meskipun banyak tantangan dalam mengimplementasikannya. Mengimpelementasikan 205 rekomendasi UPR merupakan wujud komitmen internasional yang harus dilaksanakan oleh Indonesia sebagai negara anggota PBB, terlebih menjadi anggota Dewan HAM yang ke enam kalinya. Komitmen yang diwujudkan dalam bentuk ratifikasi instrumen HAM internasional dan bekerja sama dalam mekanisme HAM internasional seperti UPR, adalah wujud dIndonesia telah mengikatkan diri secara konstruktif dalam rezim HAM internasional.

Diperlukan pendekatan HAM dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi UPR. Pendekatan HAM akan mendorong negara sebagai pengemban kewajiban atas pelaksanaan HAM memiliki akuntabilitas dan integritas dalam melaksanakan kewajiban dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi UPR yang didukung Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat, akan memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemangku hak dalam berpartisipasi mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung, termasuk memantau negara dalam mengimplementasikannya.

Strategi implementasi rekomendasi UPR akan tergantung pada tipe atau kategori rekomendasinya. Strategi ini akan tergantung pada tipe atau kategori 205 rekomendasi yang didukung Indonesia. Kategori pertama adalah rekomendasi yang sifatnya khusus dan lebih terukur ruang lingkupnya, sehingga lebih spesifik dalam melakukan pengukuran atas langkah-langkah negara dalam mengimplementasikannya. Termasuk dengan mempergunakan sumber daya secara maksimal termasuk melalui kerja sama internasional. Rekomendasi yang masuk dalam kategori ini diantaranya adalah tentang ratifikasi atas instrumen HAM internasional, implementasi Rencana Aksi HAM, reformasi hukum pidana nasional, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan isu tentang Papua. Kategori kedua adalah rekomendasi yang sifatnya umum dan sangat luas cakupannya. Dengan demikian, strategi dalam mengimpelementasikan dan mengukur langkah implementasinya lebih kompleks dan dibutuhkan data yang beragam termssuk menentukan skala prioritasnya. Rekomendasi dalam kategori ini adalah diantaranya terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan HAM dan lingkungan hidup.

Hal lain yang akan memengaruhi strategin rekomendasi adalah terkait dengan rumpun hak asasi manusia. Terdapat kategori rekomendasi yang masuk dalam rumpun hak sipil dan politik, misalnya penghapusan atas diskriminasi dan reformasi atas sistem pidana nasional maka pemerintah wajib melaksanakannya secara serta merta dan tanpa penundaan. Hal ini mengingat non diskirminasi sebagai prinsip HAM yang wajib dilakukan oleh negara seketika, baik melalui langkah pasif atau tidak melakukan intervensi, ataupun melalui langkah untuk melindungi seseorang atau kelompok orang dari diskriminasi.

Sedangkan untuk kategori yang masuk dalam rumpun hak ekonomi, sosial, dan budaya, negara wajib memaksimalkan sumber dayanya secara bertahap dan progresif, melalui langkah administratif, anggaran, legislatif, dan yudikatif, termasuk melalui kerja sama internasional.

Untuk itu, diperlukan strategi yang efektif, kolaboratif, dan partisipatif dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung. Indonesia dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung tersebut memerlukan adanya koordinasi serta sosialisasi secara horizontal di antara kementerian/lembaga negara di pusat dan vertikal dengan pemerintahan di daerah yang terdiri atas pemerintah daerah, legislatif, dan organisasi masyarakat sipil.

Executive Summary

The UPR recommendations are an opportunity for Indonesia to improve the national human rights situation, even though there are many challenges in implementing them. Implementing the 205 UPR recommendations is a form of international commitment that must be implemented by Indonesia as a UN member country, especially as a member of the Human Rights Council for the sixth time. The commitment manifested in the form of ratification of international human rights instruments and cooperation in international human rights mechanisms such as the UPR, is a form of Indonesia's commitment to constructively participate in the international human rights regime.

A human rights approach is needed in implementing the 205 UPR recommendations. The human rights approach will encourage the state as the duty bearer for the implementation of human rights to have accountability and integrity in carrying out its obligations in implementing the 205 UPR recommendations supported by Indonesia. Meanwhile, the community will have the capacity and capability as rights holders to participate in implementing the 205 supported recommendations, including monitoring the state in implementing them.

The strategy for implementing UPR recommendations will depend on the type or category of recommendation. The first category is recommendations that are specific in nature and more measurable in scope, so that they are more specific in measuring the state's steps in implementing them. Including by using resources optimally, including through international cooperation. Recommendations included in this category include ratification of international human rights instruments, implementation of the National Human Rights Action Plan, national criminal law reform, elimination of discrimination against women, children, the elderly, people with disabilities,

and issues regarding Papua. The second category is recommendations that are general in nature and very broad in scope. Thus, the strategy for implementing and measuring implementation steps is more complex and requires a variety of data, including determining the priority scale. Recommendations in this category include those related to fulfilling the right to health, the right to education, and human rights and the environment.

Another thing that will influence the recommendation strategy is related to the human rights group. There are categories of recommendations that fall under the category of civil and political rights, for example the elimination of discrimination and reform of the national criminal system, so the government is obliged to implement them immediately and without delay. This is because non-discrimination is a human rights principle that must be implemented by the state immediately, either through passive steps or not intervening, or through steps to protect a person or group of people from discrimination.

Meanwhile, for categories included in the group of economic, social and cultural rights, the state is obliged to maximize its resources gradually and progressively, through administrative, budgetary, legislative and judicial measures, including through international cooperation.

For this reason, an effective, collaborative and participatory strategy is needed in implementing the 205 supported recommendations. In implementing the 205 supported recommendations, Indonesia requires horizontal coordination and socialization between ministries/state institutions at the center and vertically with regional governments consisting of regional governments, legislatures and civil society organizations.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) merupakan lembaga mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Tujuan Komnas HAM RI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu tugas dan wewenang Komnas HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a UU HAM adalah melakuan pengkajian dan penelitian atas instrumen HAM internasional dan huruf e, yaitu pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang terkait dengan mekanisme dan instrumen HAM internasional, Komnas HAM sebagai Institusi HAM Nasional atau National Human Rights Institution (NHRI) telah berpartisipasi dalam kegiatan sidang *Universal Periodic Review* (UPR) atau Peninjauan Berkala Universal sejak siklus pertama pada 2008¹, siklus kedua pada 2012², siklus ketiga pada 2017³, dan siklus ke empat pada 2022⁴.

Peninjauan Berkala Universal (UPR) dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum 60/251 tanggal 15 Maret 2006 yang mengamanatkan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan UPR. UPR dilaksanakan untuk setiap anggota PBB, berdasarkan informasi yang objektif

¹ Laporan Komnas HAM atas UPR siklus ke pertama (2008)

https://pusdahamnas.komnasham.go.id/home/data_detail/7e7757b1e12abcb736ab1669a754ffb617a

² Laporan UPR sikus ke dua (2012)

https://pusdahamnas.komnasham.go.id/home/data_detail/7e7757b1e12abcb736ab1669a754ffb617a

³ Laporan Komnas HAM atas UPR siklus ke tiga (2017)

 $[\]underline{https://pusdahamnas.komnasham.go.id/home/data_detail/9778d5d219c5080b9a6a8217bef029331c}$

⁴ Laporan Komnas HAM atas UPR siklus ke empat (2022)

https://pusdahamnas.komnasham.go.id/home/data_detail/9bf31c7ff062936a96d315c8bd1f8f2ff3

dan dapat diandalkan dari negara pihak dan para pemangku kepentingan, untuk melakukan peninjauan berkala atas pemenuhan kewajiban dan komitmen HAM setiap negara anggota PBB. Sebagai mekanisme unik Dewan Hak Asasi Manusia, Kelompok Kerja UPR bekerja dengan memfasilitasi sidang untuk melakukan tinjauan sejawat atas catatan hak asasi manusianya setiap 4 sampai5 tahun sekali. UPR memberikan kesempatan kepada setiap Negara Anggota PBB untuk secara rutin melaporkan tindakan-tindakan yang telah diambil untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di negara mereka dan untuk mengatasi tantangan dalam penikmatan hak asasi manusia dan menerima rekomendasi – berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan laporan pra-sesi – dari Negara-negara Anggota PBB untuk perbaikan HAM secara berkelanjutan.

Kelompok Kerja UPR Dewan HAM mengadakan sesi perdananya pada bulan April 2008 untuk kelompok negara pertama, yang urutannya diputuskan melalui pengundian. Siklus pertama UPR dilaksanakan pada 2008-2011 dilakukan terhadap 193 Negara Anggota PBB. Selanjutnya, 193 negara menjalani UPR siklus kedua pada Januari 2012 hingga November 2016. UPR siklus ketiga diselenggarakannya pada Mei 2017 sampai dengan 2021. Sedangkan siklus keempat dimulai pada 2022 sampai dengan 2026.

Pada sidang UPR siklus ke empat, Komnas HAM berkontribusi menyampaikan Laporan Tertulis. Laporan Komnas HAM berisi capaian, tantangan dan rekomendasi atas situasi pelaksanaan HAM di Indonesia. Melalui laporannya, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia terkait isu-isu prioritas dan peristiwa-peristiwa utama hak asasi manusia di Indonesia sebagai acuan bagi Pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan misalnya organisasi masyarakat sipil dan negara anggota PBB, dalam menyusun laporan nasional UPR.

Pemerintah Indonesia mengikuti sidang UPR siklus ke empat pada 9-11 November 2022 di kantor pusat PBB di Jenewa, Swiss. Di dalam sidang yang dihadiri oleh delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menkumham RI, Yasonna Laoly, Indonesia memperoleh 269 rekomendasi dari 108 negara. Namun, Indonesia tidak lantas mengambil keputusan atas 269 rekomendasi tersebut. Indonesia memilih untuk meminta waktu mempelajari 269 rekomendasi tersebut dengan melakukan kajian dan dialog dengan pemangku kepentingan di Indonesia. Indonesia diberikan kesempatan memberikan jawaban pada akhir Februari atau awal Maret 2023.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri melakukan dialog untuk meminta masukan dari para pemangku kepentingan di Indonesia atas 269 rekomendasi UPR pada awal 2023. Dalam sidang sesi adopsi UPR pada 24 Maret 2023 di Jenewa, Swiss, Pemerintah Indonesia mengambil keputusan dengan menyatakan dari 269 rekomendasi, sebanyak 205 rekomendasi didukung (supported), sebanyak 59 rekomendasi dicatat (noted), dan 4 rekomendasi didukung sebagian (partially supported).

Komnas HAM perlu untuk melakukan kajian atas rekomendasi UPR terutama 205 rekomendasi yang didukung Indonesia karena menjadi peluang untuk mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Namun Indonesia belum memiliki strategi implementasi UPR yang efektif, komprehensif, dan terukur, karena beberapa kali mendapatkan rekomendasi yang sama secara berulang pada setiap siklus UPR. Strategi implementasi rekomendasi UPR sangat strategis supaya peta rekomendasi UPR teridentifikasi, pihak-pihak khususnya kementerian/lembaga mana yang mengimplementasikan, dan bagaimana cara atau strategi implementasinya.

B. Dasar hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan kajian ini diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Tap MPR Nomor XVII tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
- f. Berbagai instrumen HAM nasional dan internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

II. SEKILAS UNIVERSAL PERIODIC REVIEW⁵

Apa yang dimaksud dengan UPR?

Peninjauan Berkala Universal (UPR) adalah proses unik yang melibatkan tinjauan berkala terhadap

catatan hak asasi manusia di 193 Negara Anggota PBB. UPR merupakan inovasi signifikan dari

Dewan Hak Asasi Manusia yang didasarkan pada perlakuan yang sama bagi semua negara. Hal ini

memberikan kesempatan bagi semua negara untuk menyatakan tindakan apa yang telah mereka ambil

untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di negara mereka dan untuk mengatasi tantangan dalam

penikmatan hak asasi manusia. UPR juga mencakup pertukaran praktik hak asasi manusia terbaik di

seluruh dunia. Saat ini, tidak ada mekanisme lain yang serupa.

Bagaimana UPR didirikan?

UPR didirikan ketika Dewan Hak Asasi Manusia dibentuk pada tanggal 15 Maret 2006 oleh Majelis

Umum PBB dalam resolusi 60/251. Hal ini mengamanatkan Dewan HAM untuk "melakukan

peninjauan berkala secara universal, berdasarkan informasi yang obyektif dan dapat diandalkan,

mengenai pemenuhan kewajiban dan komitmen hak asasi manusia oleh setiap Negara dengan cara

yang menjamin cakupan universalitas dan perlakuan yang sama terhadap semua Negara".

Pada 18 Juni 2007, satu tahun setelah pertemuan pertamanya, para anggota Dewan HAM menyetujui

paket pembangunan institusi (A/HRC/RES/5/1) yang menyediakan peta jalan yang memandu

pekerjaan Dewan HAM di masa depan. Elemen kunci dari paket ini adalah UPR yang baru.

Mekanisme ini disempurnakan lebih lanjut selama proses peninjauan melalui resolusi 16/21 dan

keputusan 17/119. Kedua dokumen ini menyediakan modifikasi modalitas yang diperlukan untuk

UPR pada siklus kedua dan selanjutnya.

Apa tujuan UPR?

Tujuan akhir UPR adalah perbaikan situasi hak asasi manusia di setiap negara dengan konsekuensi

⁵ Diterjemahkan dari Basic Facts about UPR, diakses di https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/basic-facts

11

yang signifikan bagi masyarakat di seluruh dunia. UPR dirancang untuk mendorong, mendukung, dan memperluas pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia di lapangan. Untuk mencapai hal ini, UPR melibatkan penilaian catatan hak asasi manusia di suatu negara dan menangani pelanggaran hak asasi manusia di mana pun hal itu terjadi. UPR juga bertujuan untuk memberikan bantuan teknis kepada negara-negara dan meningkatkan kapasitas mereka untuk menangani tantangan hak asasi manusia secara efektif dan untuk berbagi praktik terbaik di bidang hak asasi manusia di antara negara-negara dan pemangku kepentingan lainnya.

Kapan negara-negara akan meninjau catatan hak asasi manusianya oleh UPR?

Selama siklus pertama, seluruh Negara Anggota PBB telah ditinjau – dengan 48 negara ditinjau setiap tahunnya. Siklus kedua, yang secara resmi dimulai pada bulan Mei 2012 dengan sesi ke-13 Kelompok Kerja UPR, akan meninjau 42 negara setiap tahunnya. Tinjauan tersebut dilakukan pada sesi Kelompok Kerja UPR yang bertemu tiga kali setahun. Urutan peninjauan tetap sama seperti pada siklus pertama dan jumlah Negara yang ditinjau pada setiap sesi kini menjadi 14, bukan 16. Sampai 2023, telah dilaksanakan UPR sampai siklus ke empat.

Siapa yang melakukan peninjauan?

Peninjauan tersebut dilakukan oleh Kelompok Kerja UPR yang terdiri dari 47 anggota Dewan HAM namun setiap Negara Anggota PBB dapat mengambil bagian dalam diskusi/dialog dengan Negaranegara yang ditinjau. Setiap tinjauan Negara dibantu oleh kelompok yang terdiri dari tiga Negara, yang dikenal sebagai "troikas", yang bertindak sebagai pelapor. Pemilihan troika untuk setiap Negara Bagian dilakukan melalui pengundian setelah pemilihan keanggotaan Dewan di Majelis Umum.

Berdasarkan apa UPR disusun?

Dokumen-dokumen yang menjadi dasar peninjauan tersebut adalah:

- 1) informasi yang disediakan oleh Negara yang ditinjau, yang dapat berbentuk "laporan nasional";
- 2) informasi yang terkandung dalam laporan para ahli dan kelompok hak asasi manusia

independen, yang dikenal sebagai Prosedur Khusus, badan perjanjian hak asasi manusia, dan entitas PBB lainnya;

3) informasi dari pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga hak asasi manusia nasional dan organisasi non-pemerintah.

Bagaimana UPR dilakukan?

UPR an dilakukan melalui diskusi interaktif antara Negara yang ditinjau dan Negara Anggota PBB lainnya. Hal ini terjadi pada pertemuan Pokja UPR. Selama diskusi, setiap Negara Anggota PBB dapat mengajukan pertanyaan, komentar dan/atau membuat rekomendasi kepada Negara-negara yang ditinjau. Troika dapat mengelompokkan permasalahan atau pertanyaan untuk disampaikan kepada Negara yang sedang ditinjau untuk memastikan bahwa dialog interaktif berlangsung dengan lancar dan teratur. Durasi peninjauan adalah tiga jam untuk setiap negara dalam Kelompok Kerja selama siklus pertama. Sejak siklus kedua dan seterusnya, waktunya diperpanjang menjadi tiga jam tiga puluh menit.

Dapatkah organisasi non-pemerintah (LSM) berpartisipasi dalam proses UPR?

LSM dapat menyampaikan informasi yang dapat ditambahkan ke laporan "pemangku kepentingan lainnya" yang dipertimbangkan selama peninjauan. Informasi yang mereka berikan dapat dijadikan rujukan oleh negara mana pun yang mengambil bagian dalam diskusi interaktif selama peninjauan pada pertemuan Kelompok Kerja. LSM dapat menghadiri sesi Kelompok Kerja UPR dan dapat membuat pernyataan pada sesi rutin Dewan Hak Asasi Manusia ketika hasil tinjauan Negara dipertimbangkan.

Kewajiban hak asasi manusia apa yang dipenuhi?

UPR akan menilai sejauh mana Negara menghormati kewajiban atas hak asasi manusia mereka yang tercantum dalam:

- (1) Piagam PBB;
- (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

- (3) instrumen hak asasi manusia dimana Negara menjadi pihak (perjanjian hak asasi manusia yang diratifikasi oleh Negara yang bersangkutan);
- (4) janji dan komitmen sukarela yang dibuat oleh Negara (misalnya kebijakan dan/atau program hak asasi manusia nasional yang dilaksanakan); dan
- (5) hukum humaniter internasional yang berlaku.

Apa hasil UPR?

Setelah peninjauan oleh Kelompok Kerja UPR, sebuah laporan disiapkan oleh troika dengan keterlibatan Negara yang sedang ditinjau dan bantuan dari OHCHR. Laporan ini, disebut sebagai "laporan hasil", memberikan ringkasan diskusi sebenarnya. Oleh karena itu, laporan terdiri dari pertanyaan, komentar dan rekomendasi yang dibuat oleh Negara-negara terhadap negara yang ditinjau, serta tanggapan dari Negara yang ditinjau.

Bagaimana UPR diadopsi?

Selama sesi Kelompok Kerja UPR, setengah jam dialokasikan untuk mengadopsi masing-masing "laporan hasil" bagi Negara-Negara yang meninjau sesi tersebut. Hal ini dilakukan tidak lebih cepat dari 48 jam setelah peninjauan setiap negara. Negara yang ditinjau memiliki kesempatan untuk membuat komentar awal mengenai rekomendasi tersebut dengan memilih untuk menerima atau memperhatikannya. Rekomendasi yang diterima dan dicatat disertakan dalam laporan. Setelah laporan diadopsi, modifikasi editorial dapat dilakukan terhadap laporan tersebut oleh Negara-negara berdasarkan pernyataan mereka sendiri dalam waktu dua minggu berikutnya. Laporan tersebut kemudian harus diadopsi pada sidang pleno Dewan Hak Asasi Manusia. Selama sesi pleno, Negara yang dikaji dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan isu-isu yang tidak cukup dibahas selama Kelompok Kerja dan menanggapi rekomendasi-rekomendasi yang diajukan oleh Negara-negara selama peninjauan. Waktu juga diberikan kepada negara-negara anggota dan pengamat yang mungkin ingin menyampaikan pendapat mereka mengenai hasil tinjauan tersebut dan bagi NHRI, LSM dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan komentar umum.

Langkah-langkah apa yang diambil sebagai tindak lanjut dari UPR?

Negara mempunyai tanggung jawab utama untuk melaksanakan rekomendasi yang terkandung dalam hasil akhir. UPR memastikan bahwa semua negara bertanggung jawab atas kemajuan atau kegagalan dalam menerapkan rekomendasi ini. Pada tinjauan kedua, Negara diharapkan memberikan informasi mengenai apa yang telah mereka lakukan untuk melaksanakan rekomendasi yang dibuat pada tinjauan pertama serta perkembangan apa pun di bidang hak asasi manusia. Komunitas internasional akan membantu dalam melaksanakan rekomendasi dan kesimpulan mengenai peningkatan kapasitas dan bantuan teknis, dengan berkonsultasi dengan negara terkait. Jika perlu, Dewan HAM akan menangani kasus-kasus di mana negara-negara tidak mau bekerja sama.

Apa konsekuensi suatu negara tidak bekerja sama dengan UPR?

Dewan Hak Asasi Manusia akan memutuskan langkah-langkah yang perlu diambil jika suatu negara terus menerus tidak mau bekerja sama dengan UPR.

III. ISI 250 REKOMENDASI YANG DIDUKUNG


Bagi Komnas HAM, tujuan implementasi 205 rekomendasi UPR yaitu untuk memperbaiki kondisi pelaksanaan HAM secara terus menerus sejalan dengan tujuan dibentuknya Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 75 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia sehingga setiap orang mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Indonesia telah menjadi Negara Pihak pada 8 (delapan) instrumen internasional HAM utama, yaitu:

- 1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- 2. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 3. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
- 4. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam,
 Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia
- **6.** Konvensi tentang Hak-hak Anak
- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
- **8.** Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas

Masih ada satu instrumen utama HAM yang belum diratifikasi Indonesis, yaitu Konvensi Internasional tentang Pelindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa atau Konvensi Anti Penghilangan Paksa, meskipun Indonesia telah menandatanganinya pada 27 September 2010.

Berikut adalah data rekomendasi yang diterima oleh Indonesia sepanjang UPR siklus pertama hingga siklus ke empat.



Gambar 1. Rekomendasi UPR siklus pertama sd. empat untuk Indonesia

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang didapatkan Indonesia terus meningkat dari UPR siklus pertama hingga siklus ke empat. Hal ini menunjukkan semakin bertambahnya perhatian dari negara-negara anggota PBB terhadap perbaikan situasi HAM di Indonesia. Demikian juga dengan jumlah rekomendasi yang didukung, pada siklus kedua dan ketiga, ada 150 rekomendasi yang didukung, dan meningkat menjadi 205 rekomendasi yang didukung pada UPR siklus ke empat.

Komnas HAM sebagai lembaga mandiri telah menyampaikan laporan UPR Siklus Keempat pada akhir Maret 2022 kepada Kelompok Kerja UPR Dewan HAM PBB.⁶ Laporan UPR yang disusun Komnas HAM berisi tentang isu-isu penting dan klasifikasi hak asasi manusia yang patut dijadikan perhatian dan prioritas dalam Sidang UPR siklus ke empat. Laporan Komnas HAM menjadi salah satu referensi atau acuan bagi negara anggota PBB dalam menyusun rekomendasi bagi Indonesia, dan juga bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun laporan nasional maupun pertimbangan dalam mengadopsi rekomendasi UPR.

https://pusdahamnas.komnasham.go.id/home/data detail/9bf31c7ff062936a96d315c8bd1f8f2ff3

 $^{^{\}rm 6}$ Laporan Komnas HAM atas UPR Siklus ke Empat (2022)

Dalam penyusunan laporan resmi Pemerintah Indonesia atas UPR Siklus Keempat, Kementerian Luar Negeri mengundang Komnas HAM untuk memberikan masukan dan saran atas laporan yang telah disusun pada 2 Juni 2022. Dalam kesempatan tersebut, Komnas HAM menyampaikan isi laporan UPR yang telah disusun Komnas HAM. Laporan pemerintah untuk sidang UPR siklus keempat itu lantas disampaikan kepada Dewan HAM pada 1 September 2022. Dalam sidang UPR pada 9-11 November 2022 di Jenewa, Swiss, Komnas HAM hadir sebagai peninjau/observer untuk mencatat masukan dan rekomendasi berbagai negara terhadap Indonesia. Lantas pada siang UPR sesi adopsi pada 24 Maret 2023, Komnas HAM kembali hadir untuk memberikan *oral statement*.

Dari 269 rekomendasi yang diperoleh pada UPR siklus ke empat pada 9-11 November 2022, Indonesia menyatakan sebanyak 205 Rekomendasi yang Didukung, yang jika diuraikan dalam tema atau kluster, diuraikan sebagai berikut¹⁰:

Kluster	Jumlah Rekomendasi yang Didukung
A. Instrumen HAM internasiomal	16
 Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penghilangan Paksa Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Pelibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Mengimpelementasikan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas 	
B. Kerja sama dengan mekanisme HAM internasional	3

-

⁷ https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/3/2142/kontribusi-komnas-ham-ri-dalam-penyusunan-laporan-nasional-universal-periodic-review-siklus-keempat.html

⁸ https://www.upr-info.org/sites/default/files/country-document/2022-10/A HRC WG.6 41 IDN 1 E.pdf

⁹ https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/3/28/2332/komnas-ham-sampaikan-oral-statement-dalam-sidang-dewan-ham-ke-52.html

¹⁰ Tema atau klustering atas 205 rekomendasi yang didukung oleh Indonesia disusun oleh Kemenlu, sebagaimana disampaikan dalam FGD dengan Komnas HAM pada 31 Agustus 2023.

C. Kerangka hukum, kelembagaan, dan kebijakan	16
(Rekomendasi tentang penyusunan indeks HAM, diseminasi	
HAM, reformasi hukum, penghapusan segala bentuk diskriminasi	
dalam kebijakan dan regulasi)	
D. Rencana Aksi HAM dan Implementasinya	6
(Rekomendasi mengimplementasikan Ranham di pusat dan	
daerah, mengimplementasikan rencana aksi nasional untuk orang	
lanjut usia, dan rencana aksi bisnis dan HAM)	
E. Lembaga HAM Nasional (NHRI)	3
(Rekomendasi meningkatkan dialog dan partisipasi masyarakat	
sipil dalam kerja-kerja NHRI)	
F. Kesetaraan dan Non Diskriminasi	6
(Rekomendasi untuk membangun mekanisme untuk memantau	
diskriminasi dan regulasi yang tidak toleran, memastikan	
penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk seperti atas	
dasar keyakinan, orientasi seksual, dll)	
G. Hukuman mati ¹¹	1
(Rekomendasi untuk mengimplementasikan pengurangan	
hukuman bagi terpidana mati selain penerapan grasi)	
H. Administrasi Peradilan dan Peradilan yang Fair	4
(Rekomendasi untuk merevisi KUHAP dan reformasi hukum	
pidana nasional)	
I. Kebebasan mendasar	20
(Rekomendasi untuk merevisi peraturan perundang-undangan	
yang menghalangi kebebasan masyarakat sipil dan media, hak	
beragama dan berkeyakinan, hak berpendapat dan berekespresi,	
dan pelindungan bagi Pembela HAM)	
J. Perdagangan manusia dan perbudakan modern	8
(Rekomendasi untuk mencegah dan memberantas perdagangan	

_

 $^{^{11}}$ Indonesia menerima 16 rekomendasi terkait hukuman mati, hanya satu yang didukung.

manusia khususnya untuk anak-anak dan perempuan, dengan	
membentuk satgas nasional dan kerja sama di tingkat ASEAN)	
K. Hak buruh dan hak atas pekerjaan	1
(Rekomendasi untuk melindungi hak buruh dari penerapan UU	
Cipta Kerja)	
L. Hak atas kehidupan yang layak	4
(Rekomendasi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,	
penerapan anggaran berbasis gender, dan memastikan hak atas	
pekerjaan yang layak dan adil untuk semua)	
M. Hak atas Kesehatan	17
(Rekomendasi untuk menghormati hak-hak reproduksi,	
mengatasi kematian ibu yang melahirkan, hak kesehatan mental	
disabilitas, hak Lansia, dan hak atas kesehatan bagi kelompok	
rentan dan di daerah terpencil)	
N. Hak atas pendidikan	11
(Rekomendasi untuk memenuhi hak pendidikan dasar, akses	
pendidikan untuk semua, pendidikan bagi anak disabilitas,	
pendidikan HAM bagi masyarakat, dan pendidikan HAM untuk	
aparatur negara termasuk penegak hukum)	
O. Hak budaya	1
(Rekomendasi untuk mengkampanyekan pentingnya kesadaran	
atas situs-situs budaya penting)	
P.HAM dan lingkungan hidup	3
(Rekomendasi untuk mengatasi dampak pertambangan dan	
polusi, perubahan iklim dan bencana, dan mematuhi komitmen	
untuk mencegah kenaikan suhu global maksimal 1,5 derajat)	
Q. Hak atas pembangunan	2
(Rekomendasi untuk mengintegrasikan prinsip HAM dalam	
pembangunan dan mengatasi kesenjangan antara kota dan desa)	
R. HAM dan bisnis	3
(Rekomendasi untuk mengadopsi stranas bisnis dan HAM,	

menguatkan penerapan prinsip HAM untuk perusahaan di Indonesia, dan memastikan kebijakan dan program penbangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan partisipasi bermakna)	
S. Wanita dan perempuan remaja/gadis (Rekomendasi untuk mencabut kebijakan yang disrminatif bagi perempuan, partisipasi bermakna perempuan dalam pengambilan keputusan, dan mempromosikan keseteraan gender)	12
T.Kekerasan terhadap perempuan (Rekomendasi untuk mengatasi kekerasan berbasis gender, memperkuat Komnas Perempuan, memperkuat kesetaraan gender di berbagai bidang, mengimplementasikan UU TPKS secara efektif)	18
U. Anak-anak (Rekomendasi untuk memperkuat rencana aksi pelindungan perempuan dan anak, memberantas kekerasan atas anak dan perempuan, mengatasi buruh anak, menghapuskan hukuman fisik bagi anak-anak)	17
V. Orang lanjut usia (Rekomendasi untuk memperkuat kebijakan pelindungan hak lansia dan difabel, dan menjamin penikmatan kualitas yang tinggi bagi lansia)	2
W. Penyandang disabilitas (Rekomendasi untuk memperkuat pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, memperkuat Komisi Nasional Disabilitas, melaksanakan rencana aksi penyandang disabilitas, dan pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas anak)	13
X. Masyarakat adat (Rekomendasi untuk mempertimgkan membangun mekanisme yang melindungi hak masyarakat adat atas teritorinya, mengatasi hambatan pemenuhan hak atas tanah masyarakat adat, mengadopsi langkah untuk melindungi secara legal tanah dan	5

teritori masyarakat adat, partisipasi efektif masyarakat adat perempuan dalam pengambilan keputusan, dan melaksanakan konsultasi bermakna dengan masyarakat adat terdampak pembangunan skala besar)	
Y. Kelompok minoritas rasial, etnis, bahasa, dan agama (Rekomendasi untuk membangun mekanisme dan sistem peringatan dini untuk mengatasi pertikaian berbasis keyakinan dan mempromosikan toleransi, melindungi kelompok minoritas agama, dan menegakkan hukum atas kasus yang menciderai kelompok minoritas)	3
Z.LGBT (Rekomendasi untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap LGBT dan memastikan tidak ada halangan atas akses kesehatan dan kebutuhan dasar bagi LGBT)	2
AA. Pekerja migran (Rekomendasi untuk membangun mekanisme dan peraturan untuk meningkatkan pelindungan pekerja migran)	2
BB. Orang tanpa kewarganegaraan (Rekomendasi untuk menjamin hak atas kewarganegaraan dan mencegah terjadinya orang tanpa kewarganeragaan terutama untuk kelompok minoritas dan di perdesaan)	1
CC. Papua (Rekomendasi untuk melakukan investigasi atas pelanggaran HAM di Papua termasuk atas dugaan pembunuhan di luar hukum, menghormati hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai, hak berekspesi, hak berbicara, hak bagi media, hak perempuan minoritas, dan memberikan pelindungan bagi anak dan perempuan)	5

IV. MERUMUSKAN STRATEGI IMPLEMENTASI REKOMENDASI UPR

Pemerintah Indonesia harus menyusun rencana kerja dan pemetaan tentang bagaimana 205 rekomendasi yang didukung diimplementasikan dalam periode 2023-2027 atau sebelum sidang UPR Siklus Kelima pada 2027. Mengimplementasikan 205 rekomendasi yang isinya sangat variatif dengan kompleksitas yang beragam bukan merupakan hal yang mudah, apalagi dengan wilayah Indonesia yang secara geogrsfis sangat luas dan dengan karakter daerah yang beragam Maka diperlukan adanya strategi bersama yang partisipatif sehingga 205 rekomendasi tersebut bisa diimplementasikan secara efektif dan akuntabel.

Komnas HAM sebagai lembaga mandiri berkepentingan untuk memastikan agar rekomendasi tersebut dijalankan secara optimal dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki negara, transparan, dan akuntabel, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan partisipasi penuh dan bermakna organisasi masyarakat sipil di pusat dan daerah

Pelaksanaan rekomendasi UPR bukan hanya terkait dengan komitmen Indonesia sebagai negara anggota PBB, namun juga untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam pemajuan dan penegakan HAM. Selain itu, Indonesia untuk ke enam kalinya kembali terpilih menjadi Anggota Dewan HAM PBB 2024-2026 dengan mengusung tema "Inclusive Partnership for Humanity". Menjadi Anggota Dewan HAM PBB berarti Indonesia siap dengan komitmen menjunjung tinggi HAM serta menjadi solusi masalah HAM di dunia.

Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat promosi dan pelindungan HAM di seluruh dunia dan untuk menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi terkait hal itu. Sehingga, sebagai bentuk dari tanggung jawab serta kewajiban tersebut, maka Pemerintah Indonesia wajib terus menerus memperbaiki kondisi pelaksanaan HAM di tanah air. Pelaksanaan atas rekomendasi UPR harus dilakukan secara terjadwal, terukur, dan partisipatif, dengan membuka partisipasi aktif dan penuh dari seluruh komponen bangsa, khususnya organisasi masyarakat sipil.

Untuk merumuskan langkah tindak lanjut atas 205 rekomendasi yang didukung, Komnas HAM melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Permintaan masukan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.
- Pemetaan atas implementasi rekomendasi UPR

A. Permintaan Masukan Pemangku Kepentingan di Pusat dan Daerah

a. Diskusi dengan Lembaga HAM Nasional (LNHAM) dan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO)

Dalam diskusi yang dilaksanakan pada 16 Februari 2023, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan peran aktif mereka bersama CSO dalam mendorong pelaksanaan rekomendasi UPR. Tema yang menjadi perhatian Komnas Perempuan adalah indikator HAM yang digunakan untuk mengukur situasi HAM, pelanggaran HAM yang berat masa lalu, kekerasan terhadap anak, kebijakan lokal yang diskriminatif terhadap anak dan perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, serta bisnis dan HAM.

Terkait isu bisnis dan HAM, menurut Komnas Perempuan, penting untuk diadopsi sebagai upaya penanganan, penyelesaian maupun pencegahan tindak kekerasan yang terjadi di Papua. Seperti yang diketahui, konflik yang terjadi di Papua tidak hanya terkait kelompok bersenjata, konflik antara masyarakat adat, tetapi juga terkait adanya operasi bisnis di tanah Papua yang semakin massif. Komnas Perempuan dalam posisi yang sama mendorong Pemerintah Indonesia agar dapat mengadopsi rekomendasi UPR. Hal yang penting dalam adopsi atau pelaksanaan seluruh rekomendasi adalah Pemerintah Indonesia dapat bekerjasama dengan LNHAM yang ada, baik dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, dan KPAI.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan terkait komitmen Pemerintah Indonesia kaitannya dengan UPR sebagai pemenuhan hak-hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat adat adalah pentingnya untuk segera disahkan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Sudah lebih dari dua dasawarsa UU tersebut hanya berbentuk rancangan, tidak pernah dibahas lebih lanjut. Padahal, pengesahan RUU tentang Masyarakat Adat merupakan landasan utama atau jaminan dan pelindungan utama bagi keberadaan masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia. Isu kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang juga berkaitan dengan bisnis dan HAM

disebabkan semakin banyaknya perusahaan tambang di tanah papua, menjadi satu rantai timbulnya konflik di tanah papua.

Sedangkan Human Rights Working Group (HRWG) dalam diskusi menyampaikan bahwa terdapat beberapa rekomendasi atau catatan dari hasil Sidang UPR Siklus Ketiga pada 2017 yang masih belum dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pun, rekomendasi yang dihasilkan dalam UPR Siklus Keempat sebetulnya masih sama dengan UPR Siklus Ketiga. Adanya rekomendasi yang sama dari Siklus Ketiga dan Siklus Keempat atau rekomendasi berulang yang diperoleh oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan ada permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan rekomendasi. Maka, LNHAM kemudian penting bagi untuk melihat kembali bagaimana pemerintah mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut dan perlu adanya suatu mekanisme monitoring sebagai upaya pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, akan lebih baik apabila ada mekanisme atau sistem yang dapat mencegah keberulangan rekomendasi UPR bagi Pemerintah Indonesia. Adanya rekomendasi berulang yang diterima oleh Pemerintah Indonesia tentu menjadi alasan kuat atau urgensi untuk pelaksanaan rekomendasi UPR.

Isu pelindungan pembela HAM juga menjadi fokus isu yang disuarakan oleh CSO dalam mendorong implementasi UPR. Rekomendasi terkait isu pelanggaran HAM yang berat serta pelanggaran HAM berat di masa lalu juga menjadi penting untuk dilaksanakan karena isu tersebut menjadi komitmen penyelesaian oleh Presiden RI. Pemerintah perlu benar membuktikan keseriusannya dalam pemenuhan tanggung jawab penanganan dan penyelesaian hak-hak asasi manusia di Indonesia.

b. Diskusi Terarah dengan Kementerian, Lembaga Negara, dan CSO

Diskusi dilaksanakan di kantor Komnas HAM pada 7 Agustus 2023, dengan mengundang narasumber dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta INFID. Sedangkan peserta berasal dari berbagai perwakilan dari kementerian seperti Kemenko Polhukam, Kemen PPA, dan CSO diantaranya Kontras dan HRWG.

Dalam pengantar diskusi, Mimin Dwi Hartono selaku Ketua Tim Penyusun Kajian Rekomendasi

UPR menyampaikan tujuan diadakannya diskusi adalah mendapatkan masukan dan saran atas ruang lingkup dan fokus kajian Komnas HAM atas UPR. Hal ini karena, menurut Mimin, ada 205 butir rekomendasi yang didukung, sehingga perlu adanya prioritas rekomendasi apa yang perlu spesifik dikaji Komnas HAM. Apakah misalnya, rekomendasi yang berulang, ataukah isu lainnya.

Dalam diskusi mencuat terkait dengan tantangan dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung Indonesia. Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Ahsanul Habib, menyampaikan bahwa setelah Indonesia memutuskan untuk mendukung 205 rekomendasi, tahapan selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada kalangan pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan penjelasan Habib, sebanyak 205 rekomendasi yang didukung tersebut berbasis pada beberapa pertimbangan, yaitu:

- nilai-nilai kepercayaan dan konteks nasional;
- sejalan dengan UUD NRI 1945;
- sesuai dengan prioritas nasional dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJM, RPJP);
- sesuai komitmen universally agree norm.

Menurut Habib, tantangannya adalah mekanisme koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan rekomendasi UPR. Saat ini, menurut Habib, telah dibentuk Desk Pelaporan UPR di bawah Kemenko Polhukam khususnya Kedeputian Politik Luar Negeri. Mekanisme ini diharapkan dapat membantu koordinasi dalam implementasi UPR dan pelaporan nantinya.

Sedangkan Farida Wahid, Koordinator Instrumen Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Ditjen HAM, Kemenkumham, menambahkan bahwa penting juga melakukan penguatan peran Kementerian/Lembaga dalam Pokja Pelaporan ini sendiri. Karena itu sosialisasi hasil UPR kepada Kementerian/Lembaga/Pemda perlu dilakukan.

Mengambil praktik dalam pelaksanaan rekomendasi UPR siklus ke tiga (2017), dibentuk Kelompok Kerja Pelaporan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. ¹² Kelompok kerja tersebut melakukan seri diskusi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga negara, lembaga HAM nasional, dan organisasi masyarakat sipil.

¹² https://www.upr-info.org/sites/default/files/country-document/2022-10/A HRC WG.6 41 IDN 1 E.pdf

Sedangkan Direktur Eksekutif INFID, Iwan Misthohizzaman menyampaikan tentang keberulangan atas rekomendasi yang diperoleh Indonesia perlu untuk disikapi secara serius, karena menunjukkan urgensi atas rekomendasi tersebut. Iwan mengusulkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan CSO dalam melakukan implementasi atas 205 rekomendasi yang didukung, dalam bentuk ko kreasi. Menurut Iwan, perlu terobosan dalam mengimpelmentasikan rekomendasi yang didukung oleh karena sumber daya yang terbatas.

Dalam forum tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Harapan bagi Komnas HAM dalam mendorong implementasi semua rekomendasi yang didukungtidak hanya fokus pada rekomendasi tertentu.
- Perlu adanya strategi dalam mengimplementasikan rekomendasi yang didukung karena hal ini menjadi salah satu tantangan dan kelemahan dalam siklus UPR sebelumnya.
- Perlunya sosialisasi dan penguatan pemangku kepentingan di daerah (pemerintah, legislative, akademisi, dan CSO).
- Perlunya melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam mengimplementasikan rekomendasi yang didukung dengan Desk Pelaporan UPR yang berada di Kemenko Polhukam.

c. Diskusi dengan Pemangku Kepentingan di Daerah

Diskusi dengan pemangku kepentingan di daerah dilaksanakan secara tiga sesi, yaitu dengan pemangku kepentingan di wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur, pada 28-29 Agustus 2023.

Wilayah Tengah

Diskusi dengan pemangku kepentingan di wilayah Indonesia bagian tengah diikuti oleh Kanwil Kumham Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Kanwil Kemenag NTB, Serikat Tani dari Morowali Utara-Sulawesi Tengah, Perempuan AMAN Lou Bawe, AMAN Kalimantan Tengah, Setda Pemprov Bali, dan inews.

Peserta dari Kanwil Kumham maupun Kanwil Kemenag menyatakan bahwa sosialisasi rekomendasi UPR belum pernah didapatkan. Namun rekomendasi terkait dengan gender, disabilitas, hak perempuan, dan hak anak sudah masuk dalam RanHAM 2021-2025. Adapun permasalahan yang dialami adalah fasilitas layanan masyarakat yang masih kurang mendukung sehingga tidak semua mendapatkan pelayanan yang baik.

Sedangkan dari CSO menyoroti pentingnya mendorong pelindungan pembela HAM karena potensi mereka mengalami kekerasan atau kriminalisasi cukup tinggi, terlebih di tingkat lokal. Saat ini yang paling banyak mengalami adalah pembela HAM yang bergerak di isu masyarakat adat, atau masyarakat adat itu sendiri, yang berhadapan dengan kelompok bisnis. Persoalan kedua adalah tentang kekerasan perempuan yang masih saja terjadi. Meskipun saat ini sudah ada UU TPKS, namun perwakilan masyarakat sipil menginformasikan bahwa korban kekerasan seksual masih seringkali mendapatkan diskriminasi dan intimidasi dari oknum aparat penegak hukum itu sendiri.

Diskusi dengan pemangku kepentingan di wilayah tengah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- Sosialisasi UPR kepada pemangku kepentingan di daerah berikut rekomendasi yang didukung Indonesia.
- Sosialisasi kepada pemerintah daerah sangat penting dan strategis, agar agenda
 UPR menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan serta regulasi lokal.
- Isu pembela HAM, masyarakat adat, dan perempuan, menjadi isu yang banyak ditemukan di wilayah tengah.

Wilayah Barat

Diskusi dengan pemangku kepentingan wilayah Indonesia bagian barat diikuti oleh Setara Institute dan mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Budi Luhur, dan Universitas Brawijaya, serta perwakilan biro-biro di Komnas HAM.

Perwakilan Setara Institute menyampaikan sudah familiar dengan mekanisme UPR PBB, dan aktif

terlibat dalam perumusan rekomendasi dari masyarakat sipil untuk isu hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurut Setara, tantangan implementasi rekomendasi UPR adalah semakin banyaknya kebijakan diskriminatif di tingkat lokal.

Setara mengutip data Komnas Perempuan per Oktober 2021, terdapat 441 kebijakan diskriminatif dan 71 produk hukum di daerah yang diskriminatif yang secara spesifik menyasar kelompok Ahmadiyah. Di berbagai daerah juga mulai bermunculan perda yang mendiskriminasi kelompok minoritas seksual seperti perda P4S di Bogor, di Makasar, dan Garut. Setara juga menemukan bahwa rekomendasi UPR yang tidak mengikat menyebabkan Indonesia melaksanakannya secara insidental, tidak secara spesifik dijadikan agenda tahunan untuk refleksi. Terutama dalam isu kebebasan beragama dan beribadah, serta kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Kesimpulan dari diskusi dengan pemangku kepentingan di wilayah barat adalah sebaagi berikut:

- Sifat rekomendasi UPR yang tidak mengikat menjadi tantangan dalam implementasinya sedangkan pemerintah Indonesia tidak memiliki strategi khusus dalam mengimplementasikan rekomendasi UPR.
- Masih tingginya jumlah kebijakan dan regulasi diskriminatif di tingkat daerah menunjukkan bahwa rekomendasi UPR yang selaku menegaskan penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah.
- Sosialisasi kepada pemerintah daerah sangat penting dan strategis, agar agenda
 UPR menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengavaluasi kebijakan serta regulasi.

Wilayah Timur

Diskusi dengan pemangku kepentingan di wilayah Indonesia timur diikuti oleh beberapa CSO dari Papua, Kesbangpol Jayapura, dan perwakilan Sekretariat Komnas HAM di Maluku dan Papua.

Dalam diskusi, Matius Murib selaku Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan HAM Papua menyamapiakan, masih banyak masyarakat sipil yang belum mengetahui terkait rekomendasi UPR. Matius menyampaikan, khususnya untuk Papua, mendorong implementasi UPR terkait Papua dan

pembela HAM menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Sinkronisasi hukum, serta kesulitan koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah, CSO, dan Komnas HAM menjadi persoalan lain yang diidentifikasi peserta dalam mendorong implementasi UPR.

Lynda Holle dari Kantor Komnas HAM Sekretariat Maluku menyampaikan bahwa mekanisme UPR dan rekomendasinya masih belum banyak diketahui oleh pemangku kepentingan di Maluku. Untuk itu, menurut Lynda, diperlukan adalah sosialisasi yang terus menerus dan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan di berbagai daerah.

Kesimpulan dalam diskusi dengan pemangku kepentingan di wilayah timur sebagai berikut:

- Rekomendasi terkait/tentang Papua harus diperhatikan dan diprioritaskan karena menjadi rekomendasi khusus yang secara spesifik menyebut wilayah.
- Perlunya sinkorinisasi kebijakan, regulasi, dan kolaborasi antara pemerintah, CSO, dan Komnas HAM dalam mendorong implementasi rekomendasi yang didukung.
- Sosialisasi tentang mekanisme UPR dan rekomendasinya kepada pemangku kepentingan di daerah.

d. Konsultasi publik atas draf kajian dengan ahli dan pemangku kepentingan

Kegiatan dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan di Kota Bandung pada 13-14 Desember 2023. Komnas HAM mengundang perwakilan ahli dari Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, LBH Bandung, Akatiga, dan Bandung Independent Learning Center. Selain itu, juga mengundang para pemangku kepentingan dari kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.

Diskusi menghasilkan masukan-masukan untuk melakukan perbaikan atas draf kajian rekomendasi UPR. Beberapa masukan tersebut adalah perlunya sosialisasi implementasi rekomendasi UPR di daerah, hal ini karena rekomendasi UPR dirasakan jauh dari kebutuhan keseharian masyarakat. Padahal faktanya, hampir semua rekomendasi UPR berkaitan dengan hak-hak asasi yang erat dengan kebutuhan dan kehidupan keseharian masyarakat, misalnya terkait dengan pelindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, perlunya dipetakan rekomendasi UPR yang

berulang dan yang menjadi penyebabnya. Masukan lain adalah melakukan pemetaan atas rekomendasi UPR yang berkaitan dengan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023, dan memetakan Kementerian/lembaga yang akan menjadi pelaksana rekomendasi UPR.

Adapun masukan yang terkait dengan isu adalah perlunya penguatan dan dorongan lahirnya regulasi tentang pembela HAM, interpretasi aparat penegak hukum yang berbeda-beda atas hak berpendapat dan berekspresi, pelindungan anak dan perempuan dari kekerasan, sosialisasi interpretasi HAM dalam pelaksanaan KUHP, hak-hak penyandang disabilitas khususnya terkiat dengan hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan.

B. Pemetaan atas Rekomendasi UPR yang Berulang

Pemetaan ini bertujuan untuk:

- Mendapatkan informasi tentang rekomendasi UPR yang berulang diterima oleh Indonesia dalam siklus pertama hingga siklus ke empat
- Mendapatkan informasi tentang langkah Indonesia dalam mengimplementasikan rekomendasi UPR siklus pertama hingga siklus ke tiga.¹³

1. Protokol Opsional tentang Konvensi Menentang Segala Bentuk Penyiksaan (OP-CAT)

Indonesia mendukung rekomendasi terkait dengan ratifikasi Protokol Opsional tentang Konvensi Menentang Segala Bentuk Penyiksaan (OP-CAT) sejak sidang UPR siklus pertama pada 2008. Hal ini menunjukkan Indonesia mendukung rekomendasi yang berulang pada setiap siklus UPR.

Adapun negara yang memberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Siklus UPR	I (2008)	II (2012)	III (2017)	IV (2022)
Negara	Inggris dan Belanda	Chili, Austria, Slovenia,	Georgia, Kazakhstan,	Maladewa, Republik
		Swedia, Swiss, Inggris,	Mozambik, Denmark,	Moldova, Maroko,
		Irlandia Utara, Turki,	Guatemala, Hongaria,	Niger, Malawi,
		Maladewa, Ekuador, dan	Montenegro, Portugal,	Ukraina, Georgia,
		Prancis	Turki, Bosnia,	Pantai Gading, Siprus,
			Herzegovina, Kanada,	Estonia, Finlandia,
			Honduras, Ceko, dan	Kazakhstan,
			Prancis	Liechtenstein, Swedia,

¹³ Informasi diperoleh dan diolah dari berbagai dokumen atau berita yang dimuat di berbagai situs media online dan situs lembaga

31

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah negara yang memberikan rekomendasi supaya Indonesia meratifikasi OPCAT terus mengalami peningkatan, dari dua negara pada UPR 2008, sebelas (2012), empat belas (2017), dan enam belas (2022). Hal ini menunjukkan meningkatnya perhatian negaranegara anggota PBB atas pentingnya bagi Indonesia meratifikasi OPCAT.

Meskipun rekomendasi atas ratifikasi OPCAT didukung Indonesia sejak UPR siklus pertama hingga ke empat, namun Indonesia belum meratifikasi atau belum menjadi negara pihak OPCAT.

2. Konvensi Anti Penghilangan Paksa

Indonesia mendukung rekomendasi terkait dengan ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sejak sidang UPR siklus pertama pada 2008. Hal ini menunjukkan adanya rekomendasi yang berulang didukung oleh Indonesia.

Adapun negara yang memberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Siklus UPR	I (2008)	II (2012)		II (2012) III (2017)		IV (2022)		
Negara	Prancis	Irak,	Chili,	Austria,	Bosnia,	Herzegovina,	Senegal,	Eswatini,
		Ekuad	or,	Spanyol,	Prancis,	Portugal,	Jepang, Tog	o, Ukraina,
		Argent	tina,	Meksiko,	Ukraina,	Sierra Leone,	Argentina,	Brasil,
		Timor Leste, dan Sudan		an Sudan	Jepang, d	an Kazakhstan	Prancis, Pan	tai Gading,
							dan Chili	

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah negara yang memberikan rekomendasi supaya Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa terus mengalami peningkatan, dari satu negara pada UPR 2008, sembilan (2012), delapan (2017), dan sepuluh (2022). Hal ini menunjukkan meningkatnya perhatian negara-negara anggota PBB atas pentingnya bagi Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa. Namun sampai dengan saat kajian ini disusun, Indonesia belum meratifikasi atau belum menjadi negara pihak Konvensi Anti Penghilangan Paksa.

3. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata

Indonesia mendapatkan dan/atau mendukung rekomendasi terkait dengan ratifikasi Protokol Opsional tentang Konvensi Anak dalam Konflik Bersenjata sejak sidang UPR siklus pertama pada 2008. Pada Juli 2012, Indonesia telah meratifikasi OP-CRC dalam Konflik Bersenjata, namun rekomendasi dari beberapa negara tetap diperoleh Indonesia.

Adapun negara yang memberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Siklus UPR	I (20	08)	I	I (2012)		III (2017)	IV (2022)
Negara	Uruguay,	Jerman,	Belgia,	Mesir,	dan		Libanon
	Jepang,	dan	Yunani				
	Slovenia						

Data tersebut menunjukkan keberulangan rekomendasi agar Indonesia segera meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anak dalam Konflik Bersenjata, dari empat negara pada UPR 2008, tiga (2012), dan satu (2022). Hal ini menunjukkan perhatian negara-negara anggota PBB atas pentingnya bagi Indonesia meratifikasi dan/atau mengimplemnetasikan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, meskipun instrument ini sudah diratifikasi Indonesia pada 2012.

4. Kerjasama dengan Mekanisme HAM internasional

Indonesia mendukung rekomendasi terkait kerjasama dengan Mekanisme HAM sejak sidang UPR siklus kedua pada 2012. Hal ini menunjukkan adanya rekomendasi yang berulang diterima dan didukung oleh Indonesia.

Adapun negara yang memberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Siklus UPR	I (2008)	II (2012)		II (2012)		III (2017)	IV (20)	22)
Negara		Bahrain, Korea	Selatan,	Bahrain dan Myanmar	Bangladesh,	Bahrain,		
		Latvia,	Austria,		dan Latvia			
		Maldives,	Chili,					
		Meksiko,	Australia,					
		Jerman,	Vietnam,					

Kerajaan Inggris Raya
dan Irlandia Utara,
Belanda, dan Norwegia

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah negara yang memberikan rekomendasi supaya Indonesia melaksanakan Kerjasama dengan Mekanisme HAM, dari 14 negara pada UPR 2012, dua (2017), dan tiga (2022). Hal ini menunjukkan perhatian negara-negara anggota PBB atas pentingnya bagi Indonesia menjalankan kerjasama dengan mekanisme HAM internasional.

5. Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia mendapatkan dan/atau mendukung rekomendasi terkait KUHP sejak siklus pertama. Hal ini menunjukkan adanya rekomendasi yang berulang diterima dan didukung oleh Indonesia. Adapun negara yang memberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Siklus	I (2008)	I (2008) II (2012)		IV (2022)
UPR				
Negara	Jerman, Jepang,	Russia, Prancis, Spanyol,	Kanada, Honduras, dan	Korea Selatan, Siprus,
	Mexico, Belanda,	Amerika Serikat,	Korea Selatan	Australia, Uzbekistan,
	dan Korea Selatan	Selandia Baru, Turki,		dan Rumania
		Nikaragua,		
		dan Korea Selatan		

Data tersebut rekomendasi supaya Indonesia melakukan reformasi KUHP yang dinanis, dari lima negara pada UPR 2008, delapan (2012), tiga (2017), dan lima (2022). Hal ini menunjukkan tingginya perhatian negara-negara anggota PBB atas pentingnya bagi Indonesia mereformasi KUHP.

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) disahkan menjadi Undang-undang. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, Indonesia telah memiliki KUHP melalui UU Nomor 1 Tahun 2023.

Namun berdasarkan catatan Komnas HAM, proses perumusan hingga pengesahan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kurang memaksimalkan partisipasi publik (hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan). Sejak awal Komnas HAM menegaskan perlunya

membuka ruang bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait baik secara formal ataupun non-formal sehingga meminimalisir kecurigaan ataupun ketidakpuasan publik terhadap produk peraturan perundang-undangan yang disahkan.

6. Pembela HAM

Indonesia mendapatkan dan/atau mendukung rekomendasi terkait hak dan perlindungan pembela HAM sejak siklus pertama pada 2008. Hal ini menunjukkan adanya rekomendasi yang berulang diterima dan didukung oleh Indonesia. Adapun negara yang memberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Siklus UPR	I (2008)	II (2012)	III (2017)	IV (2022)
Negara	Kanada, Jerman,	Korea Selatan, Yunani,	Mexico, Norwegia,	Costa Rica, Swiss, dan
	Inggris, Belanda,	Norwegia, dan Prancis	Ecuador, Prancis, dan	Rumania
	dan Prancis		Iraq	

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah negara yang memberikan rekomendasi supaya Indonesia memberikan pelindungan terhadap pembela HAM, dari satu negara pada UPR 2008, sembilan (2012), delapan (2017), dan sepuluh (2022). Hal ini menunjukkan perhatian negara-negara anggota PBB atas pentingnya bagi Indonesia memberikan hak dan perlindungan kepada pembela HAM.

Jika mencermati bagaimana upaya Indonesia dalam memenuhi hak dan perlindungan pembela HAM, terdapat beberapa langkah yang telah dilakukan, diantaranya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM sebagai petunjuk bagi lembaga negara maupun penegak hukum di tanah air untuk menjamin hak-hak Pembela HAM.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerbitkan Pedoman Perlindungan Anak Pembela HAM yang berfungsi sebagai petunjuk dan informasi mengenai proses penyelenggaraan dan penyediaan layanan perlindungan bagi Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak yang menghadapi ancaman, serangan atau pelanggaran yang mempengaruhi upaya-upaya mereka dalam melakukan pembelaan hak-hak Anak.

7. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia mendapatkan dan/atau mendukung rekomendasi terkait KUHAP dari siklus kedua pada 2012. Hal ini menunjukkan adanya rekomendasi yang berulang diterima dan didukung oleh Indonesia. Namun sampai dengan saat kajian ini disusun, Indonesia belum mereformasi KUHAP.

Adapun negara yang memberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Siklus UPR	I (2008)	II (2012)	III (2017)	IV (2022)
Negara		Spanyol	Sierra Leone	Norwegia dan Jerman

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah negara yang memberikan rekomendasi supaya Indonesia melaksanakan reformasi KUHAP, dari satu negara pada UPR 2012, satu (2017), dan dua (2022). Hal ini menunjukkan meningkatnya perhatian negara-negara anggota PBB atas pentingnya bagi Indonesia merevisi KUHAP.

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masuk Prolegnas tahun 2023, namun mengalami kemandekan. Penyusunan RUU KUHAP harus memperhatikan partisipasi publik yang berkeadilan serta setiap jenjang pembahasan diupayakan harus terbuka dan tidak kebut-kebutan sehingga apa yang menjadi polemik saat penyusunan KUHP tidak terulang kembali.

Komnas HAM saat ini tengah menyusun Kertas Kebijakan atas RUU KUHAP, harapannya pemangku kepentingan terkait (DPR dan Presiden) mempertimbangkan kertas kebijakan tersebut sehingga KUHAP yang disahkan nanti bisa menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM.

8. Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu

Indonesia mendapatkan dan/atau mendukung rekomendasi terkait pengusutan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu sejak sidan siklus pertama pada 2008. Hal ini menunjukkan adanya rekomendasi yang berulang diterima dan didukung oleh Indonesia. Namun sampai dengan saat kajian ini disusun, Indonesia masih belum menyelesaikan penegakan hukum atas 13 peristiwa pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

Adapun negara yang memberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Siklus UPR	I (2008)	II (2012)	III (2017)	IV (2022)
Negara	Jerman dan Brazil	Kanada, Slovenia,		Argentina
		Australia, dan Jerman		

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah negara yang memberikan rekomendasi supaya Indonesia melakukan penyelesaian atas pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, dari dua negara pada UPR 2008, empat (2012), dan sepuluh (2022). Hal ini menunjukkan perhatian negara-negara anggota PBB masih terus tertuju terkait pentingnya bagi Indonesia menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

Meskipun pada 2022, Presiden Joko Widodo telah menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian meluncurkan Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia, di Rumah Geudong Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, Banda Aceh. Presiden Jokowi me menerbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 kepada 19 menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengambil langkah-langkah secara koordinatif dan integratif untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

9. RANHAM

Indonesia mendapatkan dan/atau mendukung rekomendasi terkait pemenuhan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sejak sidang UPR siklus kedua pada 2012. Hal ini menunjukkan adanya rekomendasi yang berulang diterima dan didukung oleh Indonesia.

Adapun negara yang memberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Siklus UPR	I (2008)	II (2012)		III (2	2017)		IV (202	2)
Negara		Vietnam, Kamboja,	dan	Pakistan,	Kolumbia,	Arab	Saudi,	Bhutan,
		Belarus		Filipina,	Rumania,	Kuba,		Mesir,
				Hungaria, da	an Maroko	Bangla	desh,	
						Kazakł	nstan,	Filipina,

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah negara yang memberikan rekomendasi supaya Indonesia melaksanakan RANHAM, dari tiga negara pada UPR 2012, enam (2017), dan sembilan (2022). Hal ini menunjukkan meningkatnya perhatian negara-negara anggota PBB atas pentingnya bagi Indonesia menjalankan RANHAM.

Presiden telah menerbitkan Perpres No. 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 yang berfokus pada empat kelompok rentan. Berdasarkan capaian pelaksanaan RANHAM caturwulan pertama 2022 pada 28 K/L mencapai rata-rata 88,75%; 32 pemprov 94,11%; 394 pemkab/pemkot 72,16%. ¹⁴).

10. Stranas Lansia

Indonesia mendapatkan dan/atau mendukung rekomendasi terkait pemenuhan Rencana Aksi Nasional Orang Lanjut Usia sejak sidang UPR siklus kedua pada 2012. Hal ini menunjukkan adanya rekomendasi yang berulang diterima dan didukung oleh Indonesia.

Adapun negara yang memberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Siklus UPR	I (2008)	II (2012)	III (2017)	IV (2022)
Negara		Vietnam, Kamboja, dan	Pakistan, Kolumbia,	Arab Saudi, Bhutan,
		Belarus	Filipina, Rumania,	Kuba, Mesir,
			Hungaria, dan Maroko	Bangladesh,
				Kazakhstan, Filipina,
				Aljazair, dan Jepang

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah negara yang memberikan rekomendasi supaya Indonesia melaksanakan Rencana Aksi Naional Orang Lanjut Usia, dari tiga negara pada UPR 2012, enam (2017), dan sembilan (2022). Hal ini menunjukkan meningkatnya perhatian negara-negara anggota PBB atas pentingnya bagi Indonesia menjalankan Rencana Aksi Naional Orang Lanjut Usia.

38

¹⁴ https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/10676-buka-forum-koordinasi-pelaksanaan-ranham-tahun-2021-2025-dirjen-ham-indonesia-konsisten-laksanakan-rencana-aksi-nasional-ham

Indonesia telah memiliki Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (https://peraturan.bpk.go.id/Details/178090/perpres-no-88-tahun-2021).

11. Strategi Nasional tentang Bisnis dan HAM

Indonesia mendapatkan dan/atau mendukung rekomendasi terkait Strategi Nasional tentang Bisnis dan HAM sejak UPR siklus kedua (2012).

Adapun negara yang memberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Siklus UPR	I (2008)	II (2012)	III (2017)	IV (2022)
Negara		Vietnam, Kamboja, dan	Pakistan, Kolumbia,	Arab Saudi, Bhutan,
		Belarus	Filipina, Rumania,	Kuba, Mesir,
			Hungaria, dan Maroko	Bangladesh,
				Kazakhstan, Filipina,
				Aljazair, dan Jepang

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah negara yang memberikan rekomendasi supaya Indonesia melaksanakan Stranas Bisnis dan HAM, dari tiga negara pada UPR 2012, enam (2017), dan sembilan (2022). Hal ini menunjukkan meningkatnya perhatian negara-negara anggota PBB atas pentingnya bagi Indonesia menjalankan Stranas Bisnis dan HAM. Pada 2023, telah disahkan Perpres Nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Bisnis dan HAM.

12. Non Diskriminasi Kelompok Rentan

Indonesia mendapatkan dan/atau mendukung rekomendasi terkait kesetaraan dan nondiskriminasi sejak sidang UPR siklus pertama pada 2008. Hal ini menunjukkan adanya rekomendasi yang berulang diterima dan didukung oleh Indonesia.

Adapun negara yang memberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Siklus	I (2008)	II (2012)	III (2017)	IV (2022)
UPR				
Negara	Kanada dan	Vietnam, Argentina,	Austria, Korea Selatan,	Irlandia dan Peru
	Belanda	Prancis, Austria, Jepang,	Kenya, Italia, Vanuatu,	(LGBT); Ethiopia,
		Norwegia, Lebanon,	Latvia, Malawi,	Timor-Leste, Korea

Cina Italia, Denmark,	Norwegia, Britania	Selatan, Austria,
Korea Selatan, Kanada,	Raya, Malta,	Norwegia, dan
Spanyol, Slowakia,	Luksemburg, Australia,	Kerajaan Inggris Raya
Belanda, Swedia, Swiss,	Swedia, Jerman, Timor-	dan Irlandia Utara
Amerika Serikat,	Leste, dan Selandia Baru	
Ukraina, Selandia Baru,		
Timor-Leste, Venezuela,		
Republik Bolivarian,		
Bahrain, dan Australia		

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah negara yang memberikan rekomendasi supaya Indonesia melaksanakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi, dari dua negara pada UPR siklus pertama, 25 negara pada siklus kedua, 16 negara pada siklus ketiga, dan 9 negara pada siklus terakhir (2022). Hal ini menunjukkan perhatian negara-negara anggota PBB atas pentingnya bagi Indonesia menjalankan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam kebijakan dan pembangunan.

13. Implementasi Pengurangan Hukuman Mati (89)

Indonesia mendapatkan dan/atau mendukung rekomendasi terkait implementasi pengurangan hukuman mati sejak sidang UPR siklus ketiga pada 2017. Hal ini menunjukkan adanya rekomendasi yang berulang diterima dan didukung oleh Indonesia.

Adapun negara yang memberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Siklus	I (2008)	II (2012")	III (2017)	IV (2022)
UPR				
Negara			Austria, Italia, dan Namibia	Spanyol

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah negara yang memberikan rekomendasi dan didukung Indonesia untuk mengurangi hukuman mati terhadap terpidana mati, dari tiga negara pada UPR 2017 dan satu (2022). Hal ini menunjukkan perhatian negara-negara anggota PBB atas pentingnya bagi Indonesia menjalankan implementasi pengurangan hukuman mati.

14. Hak Berpendapat dan Berekspresi

Indonesia mendapatkan dan/atau mendukung rekomendasi terkait kebebasan mendasar khususnya haka berpendapat dan berekspresi, diantaranya terkait pelunya revisi UU ITE.

Adapun negara yang memberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Siklus UPR	I (2008)	II (2012)	III (2017)	IV (2022)
Negara		Australia	Belanda	Yunani, Malta, Kosta
				Rika, Kanada, Malawi,
				dan Italia

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah negara yang memberikan rekomendasi supaya Indonesia memberikan hak mendasar yaitu hak berpendapat dan berekspresi mencapai enam negara pada UPR 2022. Hal ini menunjukkan perhatian negara-negara anggota PBB atas pentingnya bagi Indonesia menghormati dan melindungi hak berpendapat dan berekspresi.

15. TPPO

Indonesia mendapatkan dan/atau mendukung rekomendasi terkait TPPO maupun hak buruh migran sejak sidang UPR siklus kedua pada 2012. Hal ini menunjukkan adanya rekomendasi yang berulang diterima dan didukung oleh Indonesia.

Adapun negara yang memberikan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Siklus UPR	I (2008)	II (2012)	III (2017)	IV (2022)
Negara		Vietnam, Libanon, Iran	Djibouti, Timor Leste,	Maroko dan Eswatini
		(migran) Belarus, Sudan,	Iran, Libanon, Sri Lanka,	(migran); Britania
		Azerbaijan, Qatar, Brunei	Filipina, dan Chili	Raya dan Irlandia
		Darussalam, Yunani, dan		Utara, Nepal, Syria,
		Belgium		Azerbaijan, Belarus,
				Djibouti, Irak, dan
				Kyrgyzstan

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah negara yang memberikan rekomendasi supaya Indonesia dapat mengambil tindakan terkait TPPO maupun pelindungana hak buruh migran, dari sepuluh negara pada UPR 2012, tujuh (2017), dan sepuluh (2022). Hal ini menunjukkan tingginya perhatian

negara-negara anggota PBB atas pentingnya bagi Indonesia mengatasi TPPO dan pelindungan hak buruh migran.

V. ANALISIS

Diperlukan pendekatan HAM dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi UPR. Pendekatan berbasis HAM adalah pengakuan eksplisit atas kerangka normatif yang mengikat secara hukum berkaitan dengan hak-hak, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang mengintegrasikan norma, standar, dan prinsip-prinsip HAM ke dalam rencana, kebijakan, dan proses pembangunan. ¹⁵ Pendekatan berbasis HAM dijalankan dengan membangun kapasitas penyandang hak dalam mengklaim hak-haknya dan kemampuan pengemban tugas untuk memenuhi kewajibannya, serta memfasilitasi proses pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pendekatan berbasis HAM adalah proses untuk mengubah relasi kekuasaan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan orang untuk semakin mengenal dan menegaskan hak-hak mereka, dan mempergunakan secara efektif pengetahuan, sumber daya, dan kemampuannya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya sehingga dapat hidup secara lebih bermartabat.¹⁶

Lebih lanjut, pendekatan HAM akan mendorong negara sebagai pengemban kewajiban atas pelaksanaan HAM memiliki akuntabilitas dan integritas dalam melaksanakan kewajiban dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat, akan memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemangku hak dalam berpartisipasi mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung, termasuk memantau negara dalam mengimplementasikannya. Kapasitas dan kapabilitas negara sebagai pengemban kewajiban dilakukan dengan cara diantaranya pelatihan, workshop, seminar, studi banding, kajian, dan kampanye secara berkelanjutan. Dengan demikian, aparatur negara di pusat dan daerah memiliki kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas dalam menjalankan kewajibannya atas HAM. Sedangkan bagi masyarakat sebagai pemangku hak, kapasitas dan kapabilitas dibangun melalui pelatihan, workshop, seminar, kampanye, maupun tindakan afirmasi yang diperlukan khususnya untuk kelompok rentan.

_

¹⁵ Rand, Jude and Watson (2007). Rights-based Approaches: Learning Project. Boston: Oxfam America and CARE USA.

¹⁶ Boesen, Jakob Kirkemman and Martin Tomas (2007). Applying a Rights-based Approach: An Inspirational Guide for Civil Society. Copenhagen: Danish Institute for Human Rights.

Pendekatan HAM dilakukan dalam menerapkan strategi dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung Indonesia. Strategi implementasi rekomendasi UPR akan tergantung pada tipe atau kategori rekomendasinya. Strategi ini akan tergantung pada tipe atau kategori 205 rekomendasi yang didukung Indonesia.

Kategori pertama adalah rekomendasi yang sifatnya khusus dan lebih terukur ruang lingkupnya, sehingga lebih spesifik dalam melakukan pengukuran atas langkah-langkah negara dalam mengimplementasikannya. Termasuk dengan mempergunakan sumber daya secara maksimal termasuk melalui kerja sama internasional. Rekomendasi yang masuk dalam kategori ini diantaranya adalah tentang ratifikasi atas instrumen HAM internasional, implementasi Rencana Aksi HAM, reformasi hukum pidana nasional, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan isu tentang Papua.

Kategori kedua adalah rekomendasi yang sifatnya umum dan sangat luas cakupannya. Dengan demikian, strategi dalam mengimpelementasikan dan mengukur langkah implementasinya lebih kompleks dan dibutuhkan data yang beragam termssuk menentukan skala prioritasnya. Rekomendasi dalam kategori ini adalah diantaranya terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan HAM dan lingkungan hidup.

Hal lain yang akan memengaruhi strategin rekomendasi adalah terkait dengan rumpun hak asasi manusia. Terdapat kategori rekomendasi yang masuk dalam rumpun hak sipil dan politik, misalnya penghapusan atas diskriminasi dan reformasi atas sistem pidana nasional maka pemerintah wajib melaksanakannya secara serta merta dan tanpa penundaan. Hal ini mengingat non diskirminasi sebagai prinsip HAM yang wajib dilakukan oleh negara seketika, baik melalui langkah pasif atau tidak melakukan intervensi, ataupun melalui langkah untuk melindungi seseorang atau kelompok orang dari diskriminasi.

Sedangkan untuk kategori yang masuk dalam rumpun hak ekonomi, sosial, dan budaya, negara wajib memaksimalkan sumber dayanya secara bertahap dan progresif, melalui langkah administratif, anggaran, legislatif, dan yudikatif, termasuk melalui kerja sama internasional.

Untuk itu, diperlukan strategi yang efektif, kolaboratif, dan partisipatif dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung. Indonesia dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung tersebut memerlukan adanya koordinasi serta sosialisasi secara horizontal di antara kementerian/lembaga negara di pusat dan vertikal dengan pemerintahan di daerah yang terdiri atas pemerintah daerah, legislatif, dan organisasi masyarakat sipil. Peran dan fungsi pemerintahan di daerah sangat penting dalam memastikan pelaksanaan UPR sehingga mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Termasuk adalah strategi untuk mempriotaskan rekomendasi yang berulang diterima dan didukung Indonesia sebagai kategori rekomendasi yang mendesak dan penting untuk diimplementasikan.

Selain itu, penguatan Desk Pelaporan yang diampu oleh Kemenko Polhukam sangat diperlukan sebagai hub atau penghubung secara teknis dan untuk melakukan konsolidasi data serta informasi terkait implementasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia, baik oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, juga dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga HAM nasional seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Nasional Disabilitas.

VI. KESIMPULAN

Rekomendasi UPR menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki situasi HAM nasional, meskipun banyak tantangan dalam mengimplementasikannya. Mengimpelementasikan 205 rekomendasi UPR merupakan wujud komitmen internasional yang harus dilaksanakan oleh Indonesia sebagai negara anggota PBB, terlebih menjadi anggota Dewan HAM yang ke enam kalinya. Komitmen yang diwujudkan dalam bentuk ratifikasi instrumen HAM internasional dan bekerja sama dalam mekanisme HAM internasional seperti UPR, adalah wujud dIndonesia telah mengikatkan diri secara konstruktif dalam rezim HAM internasional.

Untuk itu, Indonesia perlu memiliki strategi khusus dalam mengimplementasikan rekomendasi UPR. Terlebih terdapat rekomendasi-rekomendasi yang diterima dan/atau didukung Indonesia namun implementasinya kurang optimal, hal ini ditunjukkan dari banyaknya rekomendasi UPR yang diterima dan didukung berulang oleh Indonesia

Bentuk dari implementasi UPR tersebut secara makro adalah melakukan sinkorinisasi kebijakan dan regulasi untuk melaksanakan rekomendasi UPR, termasuk mengintegrasikannya dalam skema atau program nasional, misalnya ke dalam Stranas Bisnis dan HAM, SDGs, percepatan Reforma Agraria, dan Stranas Orang Lanjut Usia dan Rencana Aksi Nasional Hak Penyandang Disabilitas. Hal ini dilakukan =melalui kolaborasi antara pemerintah, CSO, perguruan tinggi, dan lembaga HAM nasional seperti Komnas HAM dalam mendorong implementasi rekomendasi UPR. Lebih lanjut adalah mengintegrasikan rekomendasi UPR dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah 2024-2029.

Selain itu, sangat diperlukan sosialisasi tentang mekanisme UPR dan rekomendasinya kepada pemangku kepentingan di daerah secara terencana dengan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Termasuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para penyelenggara negara. Hal ini karena masih tingginya jumlah kebijakan dan regulasi diskriminatif di tingkat daerah menunjukkan bahwa rekomendasi UPR yang selaku menegaskan penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Sosialisasi kepada pemerintah daerah sangat penting dan strategis, agar agenda UPR menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan

mengavaluasi kebijakan serta regulasi, termasuk bagi legislatif, akademisi, dan CSO di daerah.

Selain itu, diperlukan koordinasi dan kolaborasi dalam mengimplementasikan rekomendasi UPR dengan menguatkan peran dan posisi Desk Pelaporan UPR yang berada di bawah Kemenko Polhukam.

VII. REKOMENDASI

A. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

- a) Mengkoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian, Kemenko Marinves, dan Kemenko PMK dalam mengintegrasikan implementasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia dalam setiap program kementerian termasuk dalam penyediaan sumber daya manusia dan anggaran.
- b) Mengkoordinasikan implementasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia dengan skema atau strategi nasional lainnya, diantaranya Rencana Aksi Bisnis dan HAM, Strategi Nasional Bisnis dan HAM, Rencana Aksi Nasional Penghapusana Perdagangan Orang, Rencana Aksi Nasional Pemyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Lansia, Program Reforma Agraria, dan Program Transisi Energi,
- c) Memperkuat struktur, anggaran, dan fungsi Desk Pelaporan UPR Kemenko Polhukam sebagai unit yang mengkoordinasikan implementasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia termasuk dalam mengumpulkan daya dukungnya (*evidence based*).
- d) Mendorong kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, CSO, universitas/akademisi, dan masyarakat, agar mempergunakan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang disusun Komnas HAM sebagai acuan dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung Indonesia termasuk dalam memonitor kemajuan implementasinya.

B. Kementerian Hukum dan HAM

- a) Sosialisasi dan diseminasi tentang 205 rekomendasi yang didukung Indonesia ke semua kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah, termasuk kepada CSO, universitas, dan masyarakat.
- b) Mengintegrasikan rencana implementrasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)RPJP 2024-2029.
- c) Mendorong kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, CSO, universitas/akademisi, dan masyarakat, agar mempergunakan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang disusun Komnas HAM sebagai acuan dalam

mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung Indonesia termasuk dalam memonitor kemajuan implementasinya.

C. Kementerian Luar Negeri

- a) Sosialisasi dan diseminasi tentang 205 rekomendasi yang didukung Indonesia kepada kedutaan besat atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan lembaga internasional.
- b) Mengintegrasikan pelaporan implementasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia dengan mekanisme pelaporan instrumen HAM yang telah ada misalnya yang diampu di bawah Komite HAM dan Komite Hak Ekosob.
- c) Mempergunakan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang disusun Komnas HAM sebagai acuan dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung Indonesia termasuk dalam memonitor kemajuan implementasinya.

D. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian PPN

- a) Mengintegrasikan implementrasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)RPJP 2024-2029
- b) Mendorong kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, CSO, universitas/akademisi, dan masyarakat, agar mempergunakan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang disusun Komnas HAM sebagai acuan dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung Indonesia termasuk dalam memonitor kemajuan implementasinya.

E. Kementerian Dalam Negeri

- a) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan implementrasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)RPJP 2024-2029
- b) Melakukan sosialisasi atas rekomendasi UPR kepada kalangan aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah.
- c) Mendorong pemerintah daerahagar mempergunakan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang disusun Komnas HAM sebagai acuan dalam mengimplementasikan 205

rekomendasi yang didukung Indonesia termasuk dalam memonitor kemajuan implementasinya.

F. Komnas HAM

- a) Menyusun Panduan Monitoring Implementasi Rekomendasi UPR.
- b) Melakukan sosialisasi atas rekomendasi UPR kepada kalangan aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah.
- c) Memanfaatkan sistem informasi Pusdahamnas di Komnas HAM sebagai database atas strategi dan implementasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia.
- d) Melakukan koordinasi berkala dengan Kementerian, Lembaga, dan CSO untuk memonitor pencapaian implementasi rekomendasi UPR.

G. Organisasi Masyarakat Sipil dan Universitas/Akademisi

- a) Berpartisipasi secara aktif dalam mendorong dan berkontribusi mengimplementasikan
 205 rekomendasi yang didukung Indonesia.
- b) Berkoordinasi secara aktif dan substantif dengan Desk Pelaporan UPR di Kemenko Polhukam sebagai wujud partisipasi aktif dalam mendorong implementasi 205 rekomendasi yang didukung Indonesia.
- c) Mendorong dan melakukan advokasi integrasi 205 rekomendasi UPR dalam RPJMD 2024-2029 di setiap daerah baik di level provinsi dan kabupaten/kota.
- d) Melakukan sosialisasi atas rekomendasi UPR kepada kalangan aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah.
- e) Mempergunakan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang disusun Komnas HAM sebagai acuan dalam mengimplementasikan 205 rekomendasi yang didukung Indonesia termasuk dalam memonitor kemajuan implementasi rekomendasi UPR.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Boesen, Jakob Kirkemman and Martin Tomas, 2007, Applying a Rights-based Approach: An Inspirational Guide for Civil Society. Copenhagen: Danish Institute for Human Rights.

Komnas HAM, 2008, Laporan Komnas HAM atas UPR siklus ke pertama, diakses di https://pusdahamnas.komnasham.go.id/home/data_detail/7e7757b1e12abcb736ab1669a754ffb617a

Komnas HAM, 2012, Laporan UPR sikus ke dua, diakses di https://pusdahamnas.komnasham.go.id/home/data_detail/7e7757b1e12abcb736ab1669a754ffb617a

Komnas HAM, 2017, Laporan Komnas HAM atas UPR siklus ke tiga, diakses di https://pusdahamnas.komnasham.go.id/home/data_detail/9778d5d219c5080b9a6a8217bef029331c

Komnas HAM, 2022, Laporan Komnas HAM atas UPR siklus ke empat, diakses di https://pusdahamnas.komnasham.go.id/home/data_detail/9bf31c7ff062936a96d315c8bd1f8f2ff3

Komnas HAM, 2023, FGD kajian UPR dengan Kementerian, Lembaga, dan CSO, Jakarta, 7 Agustus 2023

Komnas HAM, 2023, FGD kajian UPR dengan pemangku kepentingan di daerah, Jakarta, 29-30 Agustus 2023

Komnas HAM, 2023, Konsultasi draf kajian rekomendasi UPR, Bandung, 13-14 Desember 2023

Rand, Jude and Watson (2007). Rights-based Approaches: Learning Project. Boston: Oxfam America and CARE USA.

<u>UPR Info, Laporan UPR Indonesia https://www.upr-info.org/sites/default/files/country-document/2022-10/A HRC WG.6 41 IDN 1 E.pdf</u>

UNDANG-UNDANG/PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tap MPR Nomor XVII tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

INTERNET

Kontribusi Komnas HAM dalam penyusunan laporan UPR

https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/6/3/2142/kontribusi-komnas-ham-ri-dalam-penyusunan-laporan-nasional-universal-periodic-review-siklus-keempat.html

OHCHR, Basic Facts about UPR, diakses di https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/basic-facts

Oral statement Komnas HAM dalam sidang UPR, diakses di

 $\frac{https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/3/28/2332/komnas-ham-sampaikan-oral-statement-dalam-sidang-dewan-ham-ke-52.html$

<u>UPR Info, diakses di https://www.upr-info.org/sites/default/files/country-document/2022-10/A_HRC_WG.6_41_IDN_1_E.pdf</u>

KOMNAS HAM RI

Jalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia